



P U T U S A N

Nomor : 71/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SUNGAI RUAN ILIR,

Berkedudukan di RT. 05 Desa Sungai Ruan Ilir

Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012,

memberikan kuasa kepada;

- 1 **FARIZAL, S.H., M.H.;**
- 2 **JULIANDO NAINGGOLAN, S.H.;**
- 3 **FITTER ZEN, S.H.;**
- 4 **JONI SAPUTRA, S.IP;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten

Batanghari yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

Nomor 1 Muaro Bulian, selanjutnya disebut :

TERGUGAT/PEMBANDING;



M E L A W A N

RUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal RT. 01 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro

Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

14 September 2012, memberikan kuasa kepada **INDRA**

LESMANA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **INDRA**

LESMANA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Patimura

RT. 22 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kotabaru

Kota Jambi, selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
71/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 08 Mei 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Nomor : 71/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN
tanggal 20 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang di tingkat banding;



- 3 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2012/PTUN-JBI tanggal 28 Februari 2013;
- 4 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 28 Februari 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ruan Ilir Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari
tertanggal 28 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Ruan Ilir Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari tertanggal 28 Agustus 2012;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir tanggal 17 November 2011, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, FITTER ZEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 31/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI masing-masing tertanggal 08 April 2013;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak yang bersengketa tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 08 Mei 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 71/B/2013/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding dan KuasaTergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empatbelas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2012/PTUN-JBI tertanggal 14 Maret 2013, yakni hari keempat belas, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI tanggal 28 Februari 2013 ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hokum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hokum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI tanggal 28 Februari 2013 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawahini;

MEMPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha Negara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan No. 71/B/2013/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 31/G/2012/PTUN-JBI tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluhribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **26 JUNI 2013** oleh kami : **H. ISKANDAR, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** Dan **RIYANTO, SH.**, masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya Hukumnya;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DJOKO DWI HARTONO, SH.

H. ISKANDAR, SH., MH.

RIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ERIANUR, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

J u m l a h (duaratus lima puluhribu rupiah)
Rp. 250.000,-